



P U T U S A N

Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROY HANSEN AIS ICEN Bin ARI MUSLIM;**
2. Tempat lahir : Koto Cerenti;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/18 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Cerenti
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 09 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MISSINI AKI TOMMI, S.H. dan Rekan**, dari Pusat Advokasi Hukum & Hak Azasi Manusia Riau yang beralamat di Jl. Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang Teluk Kuantan) Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik tanggal 28 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tlk tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROY HANSEN Als ICEN Bin ARI MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan daun ganja kering

- 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan daun ganja kering,

dengan total berat kotor 195,40 (seratus Sembilan puluh lima koma empat puluh) gram dan berat bersih 176,46 (seratus tujuh puluh enam koma empat puluh enam) gram, sisa narkotika jenis ganja setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium brutto 190 (seratus Sembilan puluh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan

- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tlk



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ROY HANSEN Als ICEN Bin ARI MUSLIM**, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 terdakwa dihubungi melalui telephone oleh Sdr IWAN (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang memesan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, kemudian terdakwa menghubungi Sdr ROMI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menanyakan ketersediaan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis dan dijawab Sdr ROMI bahwa tersedia narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, selanjutnya terdakwa menghubungi kembali Sdr IWAN dan sekira pukul 21.00 WIB bertemu di tepi jalan Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, kemudian Sdr IWAN memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). setelah menerima uang tersebut terdakwa bersama dengan Sdr HAIRI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih NOPOL BM 3568 XQ pergi ke tempat Sdr ROMI, setelah bertemu Sdr ROMI kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr ROMI memberikan 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa dan 1 (satu) paket



kecil narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr HAIRI. Terdakwa tidak ada menerima upah dari Sdr ROMI, namun terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan dari Sdr IWAN setelah terdakwa berhasil menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut kepada Sdr IWAN. Selanjutnya terdakwa kembali menuju tepi jalan Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis daun ganja kering kepada Sdr IWAN, tiba-tiba datang saksi RIEKI, saksi LENGGA (keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Kuansing) dan Tim Opsnal Polres Kuansing lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr IWAN dan Sdr HAIRI berhasil melarikan diri, bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dalam kantong depan sepeda motor Honda Beat warna merah putih NOPOL BM 3568 XQ yang terdakwa gunakan dan turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 51/14342.00 2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering, dengan jumlah keseluruhan berat kotor : 195,40 gram dan berat bersih : 176,46 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5969/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas padi berisi daun dan biji kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 195,40 (seratus sembilan puluh lima koma empat puluh) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara **ROY HANSEN AIS ICEN Bin ARI MUSLIM** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 190



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus Sembilan puluh) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis daun ganja tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ROY HANSEN Als ICEN Bin ARI MUSLIM**, pada hari Senin tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB saksi RIEKI, saksi LENGGA beserta tim opsnaI Polres Kuansing mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Koto Cerenti bahwa aka nada transaksi narkotika jenis daun ganja kering, kemudian saksi RIEKI, saksi LENGGA beserta tim opsnaI Polres Kuansing langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terlihat Sdr IWAN (DPO) sedang menunggu ditepi jalan Desa Koto Cerenti, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang terdakwa bersama dengan Sdr HAIRI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih NOPOL BM 3568 XQ, selanjutnya saksi RIEKI, saksi LENGGA beserta tim opsnaI Polres Kuansing pergi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr IWAN dan Sdr HAIRI berhasil melarikan diri. Saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dalam kantong depan sepeda motor Honda Beat warna merah putih NOPOL BM 3568 XQ yang terdakwa gunakan dan turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih. Terdakwa mengakui narkoba jenis daun ganja kering tersebut miliknya dan narkoba tersebut diperoleh dari Sdr ROMI (DPO). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kuantan Singingi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 51/14342.00 2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering, dengan jumlah keseluruhan berat kotor : 195,40 gram dan berat bersih : 176,46 gram.

Berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5969/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas padi berisi daun dan biji kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 195,40 (seratus sembilan puluh lima koma empat puluh) gram diduga mengandung narkoba yang disita dalam perkara **ROY HANSEN Als ICEN Bin ARI MUSLIM** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selanjutnya barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 190 (seratus Sembilan puluh) gram dikembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak, selanjutnya pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 jenis tanaman daun ganja tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIEKL, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Koto Cerenti akan ada transaksi atau peredaran gelap narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama tim opsnel Polres Kuansing melakukan penyelidikan dilokasi tersebut, sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama tim melihat terdakwa bersama dengan Sdr HAIRI (DPO) dengan mengendarai Honda Beat warna merah putih BM 3568 XQ datang ke lokasi tersebut. Kemudian saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr HAIRI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) kantong kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering di dalam kantong depan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa diakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut merupakan pesanan Sdr IWAN (DPO), yang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib Sdr IWAN bertemu dengan terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, kemudian terdakwa menghubungi Sdr ROMI (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang tersebut, dan Sdr ROMI menyatakan ada barang sejumlah tersebut. Kemudian Sdr IWAN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pergi ke tempat Sdr ROMI dan membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr ROMI, kemudian Sdr ROMI menyerahkan 2 (dua) kantong kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang merupakan pesanan Sdr IWAN dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering untuk terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. LENGGA ALKAUSAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan saya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Bermula pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Koto Cerenti akan ada transaksi atau peredaran gelap narkotika;

- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut saya bersama tim opsional Polres Kuansing melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, sekira pukul 22.00 Wib saya bersama tim melihat terdakwa bersama dengan Sdr HAIRI (DPO) dengan mengendarai Honda Beat warna merah putih BM 3568 XQ datang ke lokasi tersebut. Kemudian saya bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr HAIRI (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) kantong kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang dipegang oleh terdakwa dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering di dalam kantong depan sepeda motor yang terdakwa kendari;

- Bahwa Dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa diakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut merupakan pesanan Sdr IWAN (DPO), yang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 Wib Sdr IWAN bertemu dengan terdakwa dan meminta untuk dicarikan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, kemudian terdakwa menghubungi Sdr ROMI (DPO) untuk menanyakan ketersediaan barang tersebut, dan Sdr ROMI menyatakan ada barang sejumlah tersebut. Kemudian Sdr IWAN menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, terdakwa pergi ke tempat Sdr ROMI dan membeli narkoba jenis daun ganja kering dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr ROMI, kemudian Sdr ROMI menyerahkan 2 (dua) kantong kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering yang merupakan pesanan Sdr IWAN dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering untuk terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa ditangkap pihak kepolisian terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Sdr IWAN (DPO) menghubungi terdakwa yang memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr IWAN dan menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut dan membelikan narkoba jenis daun ganja kering ke Sdr ROMI (DPO), yang mana Sdr ROMI menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang merupakan pesanan Sdr IWAN dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering diberikan secara cuma-cuma dari Sdr ROMI untuk terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersedia membantu Sdr IWAN mendapat narkoba jenis daun ganja kering karena terdakwa dijanjikan oleh Sdr IWAN bahwa akan diberikan sebagian narkoba jenis daun ganja kering secara gratis;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa pergi ke tempat Sdr IWAN di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dalam kantong depan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BM 3568 XQ yang saya gunakan dan turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



handphone merk xiami warna putih. Yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr IWAN melakukan pemesanan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr IWAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dan terdakwa mendapatkan upah berupa sebagian narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan daun ganja kering;
- 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan daun ganja kering;
- dengan total berat kotor 195,40 (seratus Sembilan puluh lima koma empat puluh) gram dan berat bersih 176,46 (seratus tujuh puluh enam koma empat puluh enam) gram, sisa narkoba jenis ganja setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium brutto 190 (seratus Sembilan puluh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu saksi Rieki dan saksi Lenggga;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Sdr IWAN (DPO) menghubungi terdakwa yang memesan narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr IWAN dan menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut dan membelikan narkoba jenis daun ganja kering ke Sdr ROMI (DPO), yang mana Sdr ROMI menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang merupakan pesanan Sdr IWAN dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis daun ganja kering diberikan secara cuma-cuma dari Sdr ROMI untuk terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersedia membantu Sdr IWAN mendapat narkoba jenis daun ganja kering karena terdakwa dijanjikan oleh Sdr IWAN bahwa akan diberikan sebagian narkoba jenis daun ganja kering secara gratis;
- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa pergi ke tempat Sdr IWAN di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi kecil berisikan narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dalam kantong depan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No Pol BM 3568 XQ yang saya gunakan dan turut diamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih. Yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr IWAN melakukan pemesanan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr IWAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering dan terdakwa mendapatkan upah berupa sebagian narkoba jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **“Setiap Orang”** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu Roy Hansen Als Icen Bin Ari Muslim karena didakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan berdasarkan Pasal 38 menyebutkan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Menurut Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta di dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi pengguna psikotropika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, ataupun pekerjaan lainnya yang ada hubungannya dengan psikotropika dan perbuatan Terdakwa terhadap Narkotika yang diduga daun ganja kering tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya jo. Pasal 8 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi terdakwa ditangkap pihak kepolisian yaitu saksi Rieki dan saksi Lengga;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Sdr IWAN (DPO) menghubungi terdakwa yang memesan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr IWAN dan menerima uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membawa uang tersebut dan membelikan narkotika jenis daun ganja kering ke Sdr ROMI (DPO), yang mana Sdr ROMI menyerahkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang merupakan pesanan Sdr IWAN dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering diberikan secara cuma-cuma dari Sdr ROMI untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia membantu Sdr IWAN mendapat narkotika jenis daun ganja kering karena terdakwa dijanjikan



oleh Sdr IWAN bahwa akan diberikan sebagian narkotika jenis daun ganja kering secara gratis;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut terdakwa pergi ke tempat Sdr IWAN di Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu Sdr IWAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis daun ganja kering dan terdakwa mendapatkan upah berupa sebagian narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor : 51/14342.00 2019 tanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Unit PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan dan ditanda tangani oleh Ridha Firdaus serta yang menimbang oleh Ridha Firdaus dengan hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan narkotika jenis daun ganja kering, dengan jumlah keseluruhan berat kotor : 195,40 gram dan berat bersih : 176,46 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5969/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh An. Kalabfor Polri Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si serta Pemeriksa Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST. pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas padi berisi daun dan biji kering dan 1 (satu) paket kecil kertas padi berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 195,40 (seratus sembilan puluh lima koma empat puluh) gram diduga mengandung narkotika yang disita dalam perkara **ROY HANSEN Als ICEN Bin ARI MUSLIM** adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti yang diduga daun ganja kering, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5969/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 adalah benar daun ganja kering

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Romi (DPO) seharga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana narkoba jenis daun ganja kering tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Iwan (DPO) yang mana sebelumnya telah meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari ganja tersebut dan terdakwa akan menerima upah dari Sdr. Iwan (DPO) berupa sebagian narkoba jenis daun ganja kering secara gratis, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian dan penjelasan Majelis Hakim tersebut diatas unsur **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda pidana paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dijatuhi pidana penjara untuk paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan daun ganja kering
- 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan daun ganja kering, dengan total berat kotor 195,40 (seratus Sembilan puluh lima koma empat puluh) gram dan berat bersih 176,46 (seratus tujuh puluh enam koma empat puluh enam) gram, sisa narkotika jenis ganja setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium brutto 190 (seratus Sembilan puluh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
- 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ.

Kendaraan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran Narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY HANSEN Als ICEN Bin ARI MUSLIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus kertas padi berisikan daun ganja kering
 - 1 (satu) paket kecil kertas padi berisikan daun ganja kering,dengan total berat kotor 195,40 (seratus Sembilan puluh lima koma empat puluh) gram dan berat bersih 176,46 (seratus tujuh puluh enam koma empat puluh enam) gram, sisa narkotika jenis ganja setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium brutto 190 (seratus Sembilan puluh) gram digunakan untuk pembuktian di persidangan
 - 1 (satu) unit handphone merk xiami warna putih
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol BM 3568 XQ.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.** dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DIDI KASMONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **RESITA FAUZIAH HAKIM, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

DIDI KASMONO, S.H.